EFEKTIFITAS PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP LARANGAN BEKERJASAMA DENGAN BIRO JASA DALAM MENCARI KLIEN DI KOTA KENDARI

TESIS

Disusun oleh :

MUH. NURUL IKHSAN

NIM : 21302200180

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN JUDUL TESIS

EFEKTIFITAS PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP LARANGAN BEKERJASAMA DENGAN BIRO JASA DALAM MENCARI KLIEN DI KOTA KENDARI

TESIS

Oleh :

MUH. NURUL IKHSAN

NIM : 21302200180

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

EFEKTIFITAS PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP LARANGAN BEKERJASAMA DENGAN BIRO JASA DALAM MENCARI KLIEN DI KOTA KENDARI

TESIS

Oleh :

MUH. NURUL IKHSAN

NIM : 21302200180

Program Studi: Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 28 Februari 2025
Dan dinyatakan, LULUS

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum.
NIDN : 0605036205
Anggota :

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 0615087903
Anggota :

Dr. Shallman, S.H.,M.Kn
NIDK: 8920940022

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. NURUL IKHSAN

NIM : 21302200180

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **"Efektifitas Penerapan Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Bekerjasama Dengan Biro Jasa Dalam Mencari Klien di Kota Kendari"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yan berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melangar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kendari,

Yang Menyatakan

MUH. NURUL IKHSAN

21302200180

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. NURUL IKHSAN

NIM : 21302200180

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum/ Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir TESIS dengan judul : **Efektifitas Penerapan Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Bekerjasama Dengan Biro Jasa Dalam Mencari Klien di Kota Kendari,** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataa ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Kendari,

Yang Menyatakan

MUH. NURUL IKHSAN

21302200180

MOTTO :

”Do your best, and Allah will do the rest”

“Lakukan yang terbaik, dan Allah yang akan melanjutkan sisanya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul "**Efektifitas Penerapan Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Bekerjasama Dengan Biro Jasa Dalam Mencari Klien di Kota Kendari**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung. Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Pembimbing penulis yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya tesis ini menjadi sempurna.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis mengikuti pembelajaran di S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung

6. Bapak dan Ibu admin Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan informasi di setiap perkuliahan.
7. Orang Tua penulis yaitu Bapak Amirullah Thahir dan Ibu Almh. Syamsurianah yang dengan penuh dedikasi memberikan doa, menasehati, mendidik, memotivasi dan memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini.
8. Serta tak lupa kepada Bapak Dr. Sudirman, S.H., M.Kn beserta kerabat Superteam Notaris SDM, dan rekan rekan Notaris/PPAT Kota Kendari yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Diri saya sendiri, karena telah memberikan seluruh kemampuan terbaik dalam mengerjakan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Kendari,

Penulis,

MUH. NURUL IKHSAN

ABSTRAK

Sebagai jabatan profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, Notaris dituntut mematuhi segala aspek yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dinamika globalisasi yang kian pesat membuat menjamurnya biro jasa yang fokus membantu pembuatan akta notaris gencar menawarkan jasanya kepada masyarakat. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan hubungan kerjasama antara Notaris dan biro jasa dalam mencari klien, yang secara ketentuan dilarang oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia melalui norma yang ada pada Kode Etik Notaris. Pelanggaran dan ketidakpatuhan notaris dapat diuji berdasarkan efektifitas dari peran dan fungsi kode etik notaris, hambatan dan kendala serta penegakan dan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan larangan bekerjasama dengan biro jasa dalam mencari klien.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan struktural dan *Analysis of Law.* Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, dan notaris-notaris di Kota Kendari. Analisis data dilakukan secara preskriptif, untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dicapai

Hasil dari penelitian dan wawancara menyatakan bahwa peran dan fungsi kode etik bagi notaris terhadap larangan bekerjasama dengan biro jasa dalam mencari klien, yaitu; menjaga integritas dan profesionalisme; melindungi kepentingan pihak terkait; menjamin kualitas pelayanan; menanggulangi konflik kepentingan; mengatur hubungan dengan sesama notaris dan mencegah penyalahgunaan jabatan. Dari hasil wawancara dan pendekatan kajian teori efektifitas penegakan hukum dapat disimpulkan hambatan dan kendala dalam penegakan kode etik ; pasifnya peran Dewan Kehormatan Daerah, perlunya pengamatan dan pengawasan kepada biro jasa oleh Ikatan Notaris Indonesia, solidaritas dan kedekatan emosional dalam penindakan dan penegakan, keterbatasan dan lemahnya sanksi serta kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kode etik. Penegakan dan sanksi yang diberikan kepada notaris yang terbukti melanggar kode etik dengan bekerjasama dengan biro jasa dapat dikenakan sanksi teguran dan peringatan sesuai dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci : Kode Etik Notaris, Pelanggaran, Biro Jasa

ABSTRACT

As a professional position providing services to the public, Notaries are required to comply with all aspects regulated in the UUJN (Notary Public Law) and the Notary Code of Ethics. The rapid pace of globalization has led to the proliferation of service agencies focusing on assisting in the creation of notarial deeds, actively offering their services to the public. This certainly has the potential to create a collaborative relationship between Notaries and service agencies in seeking clients, which is prohibited by the Indonesian Notary Association through the norms in the Notary Code of Ethics. Violations and non-compliance by notaries can be evaluated based on the effectiveness of the role and function of the notary code of ethics, obstacles and challenges, as well as the enforcement and sanctions against notaries who violate the prohibition of cooperating with service agencies to find clients.

This research uses empirical legal research with a structural approach and Analysis of Law. Data collection was conducted through interviews with the Chairperson of the Regional Board of the Indonesian Notary Association in Kendari, the Honorary Board of the Indonesian Notary Association in Kendari, and notaries in Kendari. Data analysis was performed prescriptively to provide arguments based on the research findings.

The results of the research and interviews state that the role and function of the code of ethics for notaries regarding the prohibition of cooperating with service agencies in seeking clients are to: maintain integrity and professionalism; protect the interests of the parties involved; guarantee service quality; address conflicts of interest; regulate relationships with fellow notaries; and prevent abuse of office. From the interviews and the theoretical approach to the effectiveness of law enforcement, it can be concluded that the obstacles and challenges in enforcing the code of ethics are the passive role of the Regional Honorary Board, the need for monitoring and supervision of service agencies by the Indonesian Notary Association, solidarity and emotional closeness in enforcement and prosecution, limitations and weakness of sanctions, and a lack of understanding and awareness of the code of ethics. Enforcement and sanctions imposed on notaries who are proven to have violated the code of ethics by cooperating with service agencies can include warnings and reprimands, depending on the severity and frequency of the violations committed.

Keywords : Notary Code of Ethics, Violations, Service Agencies

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL TESIS ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **iv**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Konseptual 10
F. Kerangka Teori 14
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Penulisan 25

BAB II **27**
KAJIAN PUSTAKA **27**
A. Tinjauan Umum tentang Notaris 27
1. Pengertian Notaris 27
2. Kewenangan Notaris 28
3. Kewajiban Notaris 31
4. Larangan Notaris 33

5. Pemberhentian Notaris 34
6. Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) 35
B. Kode Etik Notaris 38
1. Pengertian Kode Etik Notaris 38
2. Larangan dalam Kode Etik Notaris 44
3. Sanksi pada Kode Etik Notaris 47
4. Tata Cara Penegakan Kode Etik Notaris 55
C. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia 65
D. Tinjauan Umum tentang Biro Jasa 69

BAB III 71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 71
A. Peran dan Fungsi Kode Etik Notaris Dalam Aspek Larangan .....
Bekerjasama Dengan Biro Jasa 71
B. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap ..
Larangan Bekerjasama Dengan Biro Jasa 78
C. Penegakan Serta Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Larangan ....
Bekerjasama Dengan Biro Jasa 87

BAB V 97
PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 104

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Sebagai salah satu pejabat yang ditunjuk oleh negara, Notaris dalam penjabarannya merupakan bentuk profesi yang dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat mendukung penegakan dan kepastian hukum. Dalam implementasinya Notaris berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Akta otentik sebagian besar dibuat dihadapan Notaris, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris sangat penting karena produk yang dihasilkannya merupakan bukti terkuat di pengadilan.[1]

Penekanan ketika sebuah akta untuk dapat dikatakan otentik apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata sebagai berikut:

> "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

[1] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu Sekarang Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 71

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Secara umum, ketentuan ini mengandung atribusi kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik dimaksud tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Secara filosofis pengangkatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang yang menggunakan jasa Notaris. Keberadaan Notaris terutama sangat dibutuhkan untuk mendukung aktifitas bisnis di bidang perbankan, perdagangan skala besar, pertanahan, dan aktivitas bisnis lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Notaris itu adalah pejabat umum yang artinya orang yang di angkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (*public*). Sebagai pejabat umum seorang Notaris harus bersikap profesional dan independen (tidak memihak). Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara (*process Verbaal Acten*).[2]

Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari menyangkut perbuatan hukum tersebut melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena memiliki tiga

[2] Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 40

kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahirlah (*uitwendigebewijsracht*), kekuatan pembuktian formal (*formelebewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materielebewijskracht*).

Seiring berkembangnya zaman, peningkatan kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa Notaris makin menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan, hal inilah tampaknya yang menjadi alasan profesi Notaris semakin diminati untuk ditekuni, terbukti dari makin banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia yang membuka pendidikan magister kenotariatan yang menjadi salah satu indikator pendidikan seorang calon Notaris.

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika, oleh karena itu dengan etika tersebut seorang Notaris melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak tanpa jiwa didalamnya.[3]

Satu-satunya wadah Organisasi Notaris sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat INI. Organisasi Profesi Notaris dibentuk untuk tujuan peningkatan kualitas profesi Notaris itu sendiri dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan Negara dengan tujuan mewujudkan kepastian

[3] G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hal. 55-59

hukum, terbinanya persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan anggota, dalam hal ini Notaris[4].

Sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat, martabat dan kehormatan profesi Notaris serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang dibuat oleh Organisasi Profesi Notaris dimana yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat (INI). Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral seseorang yang mengemban profesi tersebut. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Terdapat pemahaman mengenai aspek profesi, aspek etis dan aspek yuridis akan menjadikan seorang Notaris professional, yang mampu mengikuti suatu perkembangan hukum demi menjawab permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan dalam aspek etis, seorang Notaris harus dapat memahami semua nilai etik yangtertuang dalam Kode Etik Notaris Indonesia, maupun yang tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris. Terdapat beberapa asas yang wajib dijadikan sebagai dasar atau

[4] Salim H.S., 2018, *Peraturan Jabatan Notaris,* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 121-124.

pedoman dalam menjalankan tugas jabatan, yaitu asas kepastian hukum, kepercayaan, persamaan, kehati-hatian, professionalitas guna pelaksanaan tugas dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris.[5]

Eksistensi teknologi dapat dirasakan dengan adanya digitisasi, digitalisasi dan tranformasi digital. Digitisasi sendiri merupakan proses pengalihan informasi dari analog atau cetak menjadi digital, sedangkan digitalisasi merupakan proses lanjutan dari digitisasi dimana jika digitisasi hanya berfokus terhadap konversi data ke bentuk digital, digitalisasi menekankan pada tindak lanjut atau pemanfaatan informasi digital.[6] Laju perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu masif dan cepat mempengaruhi pola kehidupan manusia dalam segala aspek.[7]

Dalam perkembangan digitalisasi yang cukup pesat saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana yang sering digunakan oleh banyak Notaris dalam mendapatkan klien. Seringkali masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris mencoba mengakses media internet untuk mencari Notaris yang cukup berpengalaman atau yang representatif dalam menjalankan tugasnya sehari hari. Oleh karena itu, Notaris diharapkan dapat menguprade ilmu digitalisasi agar tidak ketinggalan zaman dalam melakukan kewajibannya yang dinana Meskipun kedudukan seorang Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat

[5] Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas, 2022, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Jurnal Notarius, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Volume 15 Nomor 1.

[6] Primacom, 15 Juni 2023, "Perbedaan Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital", www.primacom/perbedaan_digitasasi_digitalisasi_dan_transformasi_digital/. Diakses tanggal 28 Januari 2025.

[7] Widianti, F. D, 2022. "Dampak globalisasi di negara Indonesia", *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*,Volume 2 Nomor 1, hal. 73-95.

oleh pemerintah, namun dalam menjalankan jabatannya tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, melainkan honorarium yang didapatkan dari setiap kliennya[8]. Seyogyanya orang yang diangkat menjadi notaris harus semangat melayani masyarakat, dimana atas pelayanan tersbeut, notaris berhak menerima honorarium. Notaris tidak akan berarti jika tidak ada masyarakat yang membutuhkannya, meskipun ia diberikan wewenang jabatan oleh hukum.[9]

Penggunaan media sosial ternyata juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum biro jasa dalam mencari klien yang membutuhkan jasa Notaris dalam kebutuhannya membuat akta otentik. Seringkali biro jasa tersebut melakukan promosi ke berbagai lini masa media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter/X, bahkan TikTok, untuk menggaet klien yang algoritmanya sedang membutuhkan jasa Notaris.

Kemudian yang menjadi persoalan ialah ketika biro biro jasa tersebut dalam menjaring klien kemudian bertindak sebagai makelar atau perantara antara klien dan Notaris. Acapkali beberapa oknum biro jasa tersebut menjalin kerjasama dengan oknum Notaris diberbagai daerah di Indonesia, agar jaringan kemitraan yang dibentuk biro jasa tersebut semakin luas cakupannya. Biro jasa pada dewasa ini cukup mempunyai *branding* tersendiri di masyarakat dengan beragam kemudahan dan harga yang cukup miring dibanding harga normal yang mesti dikeluarkan.

---

[8] Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia,* Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hal. 95.

[9] Habib Adjie, 2017, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 16 Nomor 2, hal. 201-218.

Masalah yang akan menjadi pembahasan ialah mengenai adanya kerjasama antara biro jasa selaku makelar dengan beberapa oknum Notaris. Ditinjau dari Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

"Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

(4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien."

Adanya kerjasama yang timbul tersebut seyogyanya membuat seorang Notaris kehilangan independensinya yang dimana menurut Pasal 16 angka (1) huruf (a), menyatakan Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak secara mandiri. Bertindak secara mandiri yang dimaksud ialah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Notaris tidak bergantung pada siapapun dalam mencari klien atau lebih tepatnya tidak bergantung pada pihak makelar dalam mencari klien dimasyarakat.

Berdasarkan isu hukum diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum atas permasalahan diatas yang dimana akibat dari adanya kerjasama antara oknum Notaris dan pihak biro jasa, bertentangan dengan nilai nilai UUJN dan secara khusus yang dituangkan dalam Kode Etik Notaris yang ada, serta berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama Notaris, persaingan honorarium yang tidak sesuai kesepakatan, potensi

degradasi akta menjadi dibawah tangan serta beragam potensi lainnya yang dapat menjurus pada aspek hukum perdata lainnya.

Dalam korelasinya, kode etik diharapkan dapat menjadi regulasi yang berfungsi sebagai alat untuk melarang serta menghukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa tersebut. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul penelitian mengenai **"EFEKTIFITAS PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP LARANGAN BEKERJASAMA DENGAN BIRO JASA DALAM MENCARI KLIEN DI KOTA KENDARI".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi kode etik Notaris dalam aspek larangan bekerjasama dengan biro jasa ?
2. Apa saja hambatan dan kendala dalam penegakan kode etik Notaris terhadap larangan bekerjasama dengan biro jasa ?
3. Bagaimana penegakan serta sanksi terhadap Notaris yang melanggar larangan bekerjasama dengan biro jasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi kode etik Notaris dalam aspek larangan bekerjasama dengan biro jasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan kendala dalam penegakan kode etik Notaris terhadap larangan kerjasama dengan biro jasa.

3. Untuk mengetahui penegakan serta sanksi terhadap Notaris yang melanggar larangan bekerjasama dengan biro jasa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat ditinjau dari sisi teoritis dan praktis yang dimana berdasarkan penelitian yang diangkat, Penulis berharap dapat berkontribusi dan bermanfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan bagi Penulis dalam bidang ilmu kenotariatan, khususnya kajian mengenai adanya permasalahan kode etik Notaris bilamana terjadi hubungan kerjasama antara Notaris dan biro jasa dalam mekanisme mendapatkan klien, dan mekanisme penegakan serta pemberian sanksi serta upaya meminimalisir dari Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi tunggal yang menaungi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi masukan serta kajian komprehensif bagi kalangan Notaris, Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Daerah dan masyarakat umum yang ingin atau akan menggunakan jasa dari Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

Dalam penelitian ilmiah sudah selayaknya didukung dengan suatu konsep sebagai landasan dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektivitas kode etik Notaris merujuk pada sejauh mana norma, aturan, dan prinsip yang ditetapkan dalam kode etik profesi Notaris berhasil diterapkan dan dipatuhi oleh para Notaris dalam praktik sehari-hari. Efektivitas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan para pihak yang menggunakan jasa Notaris, dan mempertahankan integritas profesi. Efektivitas dalam substansi penelitian ini mengarah kepada peran Majelis Pengawas dan pembinaan kode etik dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kepatuhan Notaris terhadap kode etik serta hukum yang berlaku. Efektivitas dapat diukur melalui indikator-indikator seperti jumlah pelanggaran yang terjadi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Notaris, serta kemampuan Majelis Pengawas dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris.

2. Kode Etik Notaris

Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, sedangkan etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kode Etik diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku[10].

Kode etik memberikan jaminan dalam perolehan palayanan profesi terhindarkan dari perbuatan tercela. Kode Etik menjadi jaminan mutu dan pedoman serta tuntunan yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan dan hubungan dengan anggota profesi[11].

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan di sebut Kode Etik adalah kaidah moral yang di tentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut perkumpulan dan/di tentukan oleh atau diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dalam menjalankan tugas Jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalam para Pejabat sementara Notaris, Notaris penganti saat menjalankanya.[12]

Kode Etik Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris dan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia – Etik, https://kbbi.web.id/etik/, diakses pada 21 Oktober 2024.

[11] Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta. hal. 130-131.

[12] Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

kepada masyarakat[13]. Kode Etik Notaris juga tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.[14]

Di negara Indonesia yang menganut sistem *civil law*, Notaris mengikuti sistem hukum perdata yang mengambil otoritas utamanya dari undang-undang atau peraturan tertulis. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga diharuskan tunduk dan patuh pada sumber hukum lainnya, seperti asas hukum, meliputi asas kesusilaan, asas tata krama, dan asas prinsip kebiasaan, anggaran dasar yang dimana aturannya telah disepakati bersama, melekat dan mengikat semua Notaris, sehingga Notaris itu baik perilaku, menghormati sesama Notaris, taat hukum, senantiasa menjaga martabat, integritas Notaris, dan organisasi, sehingga roda organisasi menjadi tertib, tertib dan wajar, pelayanan kepada masyarakat, anggota, meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada masyarakat, bangsa, negara juga harus taat dan bersikap sesuai dengan kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia beserta kode etik Notaris.[15]

---

[13] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 24.

[14] Laurensius Arliman S, 2015, "Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, hal. 458.

[15] Dany Rimawan dan Faisal Santiago.. *Juridicial Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries*. In Proceedings ICLSSEE 2022, Semarang, hal. 3.

3. Pembinaan

Pembinaan kode etik Notaris adalah bagian penting dari upaya menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan dalam profesi Notaris. Pembinaan yang dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kualitas dari profesionalisme dan etika kerja Notaris melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris tidak hanya memahami hukum yang berlaku tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktiknya. Pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

4. Sanksi Terhadap Notaris

Sanksi adalah suatu hukum yang di jatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku menjalankan Jabatan Notaris.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa;

a) Teguran;
b) Peringatan;
c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi sebagimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik di sesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang di lakukan anggota tersebut.

F. Kerangka Teori

Fungsi utama teori adalah memberikan penjelasan terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Semakin baik kemampuan suatu teori untuk menjelaskan, semakin tinggi penerimaan terhadap teori tersebut. Apabila dikemudian hari muncul suatu teori baru yang mampu memberikan penjelasan yang lebih baik, maka yang lamapun akan ditinggalkan. Hal ini sangat lumrah dalam ilmu pengetahuan.[16]

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum merupakan suatu sistem pemikiran yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan hakikat hukum, struktur, dan penerapannya dalam masyarakat. Selain itu teori hukum berperan penting dalam menyediakan kerangka konseptual untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum serta dinamika yang terjadi dalam praktik hukum.[17]

Mertokusumo menekankan bahwa teori hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari hukum, yaitu aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga pada aspek fungsional dan praktis dari hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori hukum menurut Sudikno Mertokusumo berfungsi sebagai alat analisis yang membantu untuk memahami, menjelaskan, dan

[16] Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal. 10

[17] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 32

mengevaluasi hukum dalam konteks yang lebih luas. Teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis norma-norma hukum, serta untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam berbagai situasi dan dinamika sosial.[18]

Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, kajian mengenai efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum[19].

a) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan :

i. Pembuatan hukum
ii. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
iii. Penegakan hukum
iv. Administrasi hukum

[18] *Ibid*
[19] Lawrence M. Friedman, 2013, *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial), Nusa Media, Jakarta, hal. 21.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku[20].

b) Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis[21].

c) Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada[22].

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi

[22] *Ibid.*

dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab[23].

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum tentunya sangat berkorelasi dengan konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Sebagai gambaran dasar, Hans Kelsen menguraikan bahwasanya teori pertanggung jawaban dalam hukum merupakan suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*)[24]. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Tidak dapat dipungkiri seringkali terjadi kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum atau dapat disebut "kekhilafan" (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari "kesalahan" (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi

[23] Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2016, hal. 318-319

[24] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, *Cet. ke-2*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 56.

karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.[25]

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).[26] Sedangkan menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.[27]

Tanggung jawab hukum tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan, kewajiban berhati-hati, kepantasan, dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, dengan adanya pertaggungjawaban hukum maka ada upaya untuk mengontrol atau mengatur perilaku yang berpotensi merugikan, menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial termasuk pelanggaran dalam tugas pokok dan fungsi jabatan suatu profesi.

[25] Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State,Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 83.

[26] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit*., hal. 61.

[27] Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, hal. 80.

G. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis[28]. Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.[29]

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari dan menganalisis suatu gejala.[30] Selain itu, metode penelitian mencakup pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum terkait, dengan tujuan mencari solusi untuk permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut. Selanjutnya dalam buku yang diterbitkan oleh J. Supranto, menjelaskan bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.[31]

Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan penelitian.[32] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[28] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Penelitian", https://kbbi.web.id/penelitian, diakses pada 20 November 2024.

[29] I Gede AB Wiranata, "*Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017. hal. 38.

[30] Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18

[31] J. Suparno, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

[32] Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hukum, baik dalam konteks norma maupun dalam penerapannya dalam masyarakat[33].

Berdasarkan konsep ini, penelitian dilakukan mekanisme yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah perihal pembinaan kode etik Notaris di Kota Kendari termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah diterapkan dalam praktik, serta mengukur efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural merupakan metode analisis yang berfokus pada struktur dari sebuah sistem, baik itu dalam konteks sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diberikan pada hubungan antar elemen dalam struktur yang lebih besar, dan bagaimana elemen- elemen ini saling mempengaruhi. Pendekatan ini sering digunakan dalam studi sastra dan budaya

[33] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 156.

untuk menganalisis bagaimana teks-teks sastra mencerminkan struktur sosial dan budaya dimana mereka muncul[34].

b. Pendekatan *Analysis Of Law*

Pendekatan *Analysis of Law* adalah cara mempelajari hukum dengan menekankan pada analisis terhadap struktur, logika, dan prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja, mengapa hukum tertentu dibuat, dan bagaimana penerapannya dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik[35].

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitan yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Data ini di dapat dari sumber individu atau perorangan dengan cara melakukan sebuah obsesvasi atau wawancara terhadap narasumber. Wawancara dan observasi dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

[34] Irwansyah, Prof. Dr, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 77-79.

[35] *Opcit*, hal. 67-77.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting karena dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Observasi adalah cara yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal[36].

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan

[36] Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 44-47.

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

Narasumber yang akan dipilih untuk diwawancarai adalah pihak-pihak yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dengan penelitian yang dilakukan, antara lain :

- Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari.
- Anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari.
- Notaris Kota Kendari.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses yang melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif, Deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas

satu variabel atau lebihdari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitianbersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain[37].

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum mengenai efektifitas penerapan kode etik Notaris terhadap larangan bekerjasama dengan biro jasa dalam mencari klien

[37] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 192.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai peran dan fungsi kode etik Notaris dalam aspek larangan bekerjasama dengan biro jasa dan penegakan kode etik terhadap Notaris yang melanggar larangan kerjasama dengan biro jasa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kata Notaris berasal dari "*nota literaria*" artinya tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan dan menggambarkan ungkapan sebuah kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk memberi pelayanan dalam kebutuhan masyarakat sebagai alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, maka alat bukti otentik akan tetap diperlukan sepanjang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat[38].

Notaris adalah pejabat umum yang artinya Notaris memiliki kekuasaan hukum dan kewenangan yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh negara atau

[38] Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Sekarang dan di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.

Pemerintah dan bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara atau Pemerintah tetapi Notaris mendapatkan gaji atas pelayanan jasanya kepada masyarakat yang telah menggunakan jasanya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian dituangkan dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris[39].

2. Kewenangan Notaris

Notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu:

a. Kewenangan Umum

Pada pasal 15 ayat 1 UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangn Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

[39] Daly Erni, ”Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10 Nomor 7 Tahun 2022, hal. 1664

1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

b. Kewenangan Khusus

Pada pasal 15 ayat 2 UUJN yang mengatur mengenai kewenagan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

7) Membuat Akta risalah lelang.

c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Pada pasal 15 ayat 3 UUJN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian yaitu wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum[40].

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan

[40] Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, hal. 82.

mengikat secara umum. Dengan adanya batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk UndangUndang dan bukan dibawah Undang-Undang

3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 16 ayat 1 UUJN menjelaskan bahwa kewajiban Notaris sebagai berikut :

a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi

khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n) Menerima magang calon Notaris.

4. Larangan Notaris

Selain kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Pasal 17 UUJN menjelaskan bahwa larangan Notaris yaitu :

a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c) Merangkap sebagai pegawai negeri;

d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e) Merangkap jabatan sebagai advokat;

f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

h) Menjadi Notaris Pengganti; atau

i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Pemberhentian Notaris

Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat diberhentikan dari Jabatannya karena:

(1) meninggal dunia;

(2) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun (dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun);

(3) permintaan sendiri;

(4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

(5) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat diberhentikan sementara karena alasan:

(1) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

(2) berada di bawah pengampuan;

(3) melakukan perbuatan tercela;

(4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau

(5) sedang menjalani masa penahanan.

6. Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi profesi yang terdiri dari notaris yang berpraktik di Indonesia. INI berfungsi sebagai wadah bagi para notaris untuk meningkatkan profesionalisme, memperjuangkan kepentingan dan hak-hak notaris, serta menjaga kode etik dan standar pekerjaan notaris.

Bermula dari Pemerintahan Hindia Belanda, Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya (perkumpulan satu-satunya bagi Notaris Indonesia). Dan berdasarkan *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden zijne Kolonien' dan Broederschap der Notarissen* di Negeri Belanda, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.[41]

Kemudian dituangkan Kembali dalam *De-Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging* - Batavia (sekarang Jakarta) tanggal 1 Juli 1908 (Anggaran Dasar Ex Menteri Kehakiman, tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6). Pada masa itu pengurus Notaris berkebangsaan Belanda yaitu LM.Van Sluijters, E.H. Carpentir Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey, W. an Der Meer dan Anggota Perkumpulan terdiri dari Notaris dan Calon Notaris Indonesia (pada waktu itu Nederlandsch Indie).

[41] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia – Sejarah INI, https://ini.id/sejarah-ini, diakses pada 20 Januari 2025.

Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, diwakili seorang pengurus selaku ketuanya yaitu Eliza Pondaag mengajukan Permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dgn suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar (*statuten*) perkumpulan itu dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor : 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 63/PUU-II/2014, telah menolak uji materi atas Pasal 82 UU Jabatan Notaris dan karenanya mengukuhkan kedudukan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia resmi tergabung dalam keanggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (*International Union of Latin Notaries - UINL*) tanggal 30 Mei 1997 di Santo Dominggo, Dominica.

Notaris sebagai jabatan profesi, tentunya tergabung dalam suatu organisasi profesi untuk menunjang kompetensinya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Organisasi ini memiliki nilai-nilai yang disepakati secara bersama, termasuk organisasi profesi Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Dalam

Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris memiliki wadah tunggal yang bernama Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Profesi Jabatan Notaris.

Selengkapnya bunyi Pasal 82:

”Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

(1) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

(2) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

(3) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.

(4) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga diatur mengenai kewenangan Ikatan Notaris Indonesia yaitu menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Selain itu, pada ayat (2) juga disebutkan bahwa Organisasi Notaris harus memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

B. Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertianya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: Mos (bentuk tunggal), atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup[42].

Menurut *Webster Dictionary*, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, tau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. sedangkan menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral[43].

Etika dalam hal ini menempati tugasnya sebagai bagian dari filsafat yang berkewajiban menyelidiki tingkah laku manusia yang

[42] Abuddin Nata, 2012, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Raja Grafindo, Jakarta. hal. 75
[43] K. Bertenz, 2007, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 22

dilihat dari baik atau buruknya tindakan tersebut, juga tidak dapat terlepas dari nurani yang menjawab pertanyaan mengenai baik dan tidak buruknya, etis tidak etis, tidak mempertanyakan bertentangan dengan undang-undang atau tidak, karena mengenai hal ini sudah diatur dalam undang-undang lengkap dengan sanksinya. Dengan adanya etika profesi hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan Notaris yang memiliki professional hukum, kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertindak secara etis dan juga kemampuan memimpin secara etis[44]

Teori etika dari para filsuf tersebut menjadi konsep yang berkontribusi besar sebagai kompas moral sistematik dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam secara filosofis tentang keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia berkontribusi besar bagi prilaku bisnis dan profesi. Teori moral dari filsafat (etika) tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi dan mengambil sikap dan kebijakan praktis bisnis dan profesi secara tepat melainkan juga merealisasikan cita-cita moral ideal manusia[45].

Ikatan Notaris Indonesia mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip moral yang dikenal sebagai Kode Etik Notaris Indonesia, yang didasarkan pada Kode Etik Notaris Indonesia 2015. Setiap anggota wajib mematuhi kode etik ini dalam kegiatan sehari-hari dan dalam

[44] Anshori, A. G, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* Cetakan Pertama, Tim UII Press, Yogyakarta. hal. 5

[45] Urbanus Ura Weruin, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019: hal 313- 322

melaksanakan tanggung jawabnya. Notaris harus menjaga martabat profesi dan menghormati hak-hak manusia secara umum serta bertindak dengan keadilan, kemandirian, dan tidak berpihak. Notaris juga harus rasional dan mengedepankan solidaritas dengan sesama professional.

Menurut Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris, dijelaskan bahwa kode etik merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa kode etik Notaris mencakup etika kepribadian, etika dalam menjalankan tanggung jawab, etika dalam memberikan pelayanan kepada klien, etika dalam berinteraksi dengan Notaris lain, dan etika dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Notaris harus menjaga martabat profesinya, menaati hukum, dan berjiwa Pancasila. Perilaku profesional membutuhkan kemampuan yang didukung oleh banyak

informasi dan pengalaman serta integritas moral, atau menjauhkan diri dari perilaku yang tidak bermoral meskipun ada keuntungannya[46].

Notaris dalam menjalankan profesinya harus bertanggung jawab, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Notaris dilarang membuka kantor cabang atau beriklan di media. Dalam hubungan dengan sesama Notaris, profesional harus menjaga kehormatan korps dengan saling menghormati dan tidak bersaing secara tidak sehat.

Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik Notaris yang berlaku dalam organisasi INI maupun peraturan jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *reglement op het* Notaris[47]. Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, sebagai berikut[48]:

- Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat;

[46] Supriadi, S. H. 2023, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

[47] Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Bandung. hal. 9.

[48] Sukaman Purba, et al, 2020, *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Medan. hal. 40.

- Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan Notaris. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan;
- Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan;
- Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan Notaris. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Spirit kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.

Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan "Penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya", maka pengemban profesi Notaris mesti bertindak mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan satu profesi[49].

Namun dalam dinamika menjalankan profesinya, tak dapat dipungkiri masih saja ditemui pelanggaran dari tingkat ringan hingga pelanggaran berat. Pelanggaran menurut kamus hukum merupakan suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang- undang sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi, dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ataupun pejabat tentu menimbulkan suatu akibat hukum.

Terdapat Dewan Kehormatan dari Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran dan berwenang menjatuhkan sanksi sesuai dengan berat

[49] Sulihandari Hartanti, Rifani Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 158-161.

ringannya pelanggaran. Notaris berada di bawah pengawasan Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat perihal pengawasan atas pelaksaan kode etik di Tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah perihal pengawasan atas pelaksaan kode etik di tingkat Propinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah perihal pengawasan atas pelaksaan kode etik di Tingkat Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, Dewan Kehormatan berwenang untuk mengambil tindakan terhadap Notaris serta dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kode etik Notaris, tentu diatur sedemikian rupa kewajiban dan larangan yang mesti dipatuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan profesinya dimasyarakat. Tanpa adanya kewajiban dan larangan, profesi Notaris akan jauh dari kredibilitas karena dapat menghalalkan segala cara dan upaya dalam menjaring pengguna jasa atau klien.

2. Larangan dalam Kode Etik Notaris

Selain larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat pula larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Tertuang pada Pasal 4 Bab Larangan :

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" diluar lingkungan kantor;
3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk :
   a) Iklan;
   b) Ucapan selamat;
   c) Ucapan belasungkawa;
   d) Ucapan terimakasih;
   e) Kegiatan pemasaran;
   f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagaman, maupun olahraga;
4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan;
6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;

11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

12) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak bersifat menggurui,

melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

3. Sanksi pada Kode Etik Notaris

Sanksi pada kode etik merujuk pada tindakan atau hukuman yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar ketentuan atau pedoman yang telah ditetapkan dalam kode etik suatu organisasi, profesi, atau lembaga. Sanksi tersebut dapat bervariasi tergantung

pada tingkat pelanggaran dan kebijakan masing-masing organisasi atau profesi.

Terhadap setiap pelanggaran kode etik yang terjadi, maka dapat ditinjau beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris tersebut. Pengaturan tersebut dapat dikaji berdasarkan Pasal 6 sub Bab IV mengenai Sanksi yaitu :

1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berupa :

   a) Teguran;

      Sanksi teguran dalam kode etik notaris adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan kode etik profesinya, namun pelanggaran tersebut tidak cukup berat untuk dikenakan sanksi yang lebih berat seperti pemecatan atau pencabutan izin praktik. Teguran biasanya merupakan langkah awal untuk memberi peringatan kepada notaris agar memperbaiki perilakunya tanpa harus menimbulkan dampak yang terlalu besar terhadap profesinya.

      Teguran dalam konteks kode etik notaris memiliki beberapa tujuan:

      - Memberikan Peringatan: Teguran bertujuan untuk mengingatkan notaris tentang kewajiban untuk mematuhi kode etik dan standar profesional yang ada.

- Mendorong Perbaikan: Teguran memberikan kesempatan bagi notaris untuk memperbaiki perilaku atau tindakannya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan etika yang berlaku.
- Menghindari Pelanggaran Lebih Berat: Dengan memberikan teguran, diharapkan notaris dapat lebih berhati-hati dan menghindari pelanggaran yang lebih serius di masa mendatang.

Teguran ini diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris atau lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap profesi notaris. Pelanggaran yang bisa mendapatkan sanksi teguran biasanya berupa kelalaian atau kesalahan kecil yang tidak berdampak signifikan pada kredibilitas atau integritas profesi notaris

b) Peringatan;

Sanksi peringatan dalam kode etik notaris adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada notaris yang terbukti melanggar ketentuan dalam kode etik, selayaknya sanksi teguran, dimana terjadi pelangaran namun tidak cukup berat untuk dikenakan sanksi yang lebih berat, seperti pemberhentian atau pencabutan izin praktik. Peringatan ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memberi tahu notaris

bahwa perilaku atau tindakannya tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan.

Sanksi peringatan biasanya diberikan karena hal-hal berikut:

- Kelalaian atau Kesalahan Ringan: Peringatan sering diberikan untuk pelanggaran yang tidak bersifat serius atau yang terjadi karena kelalaian kecil, misalnya terlambat dalam menyelesaikan suatu dokumen atau kesalahan administrasi yang tidak mempengaruhi keabsahan suatu akta.
- Tindak Lanjut untuk Memperbaiki Perilaku: Sanksi peringatan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada notaris untuk memperbaiki perilakunya dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.
- Tidak Merugikan Pihak Lain Secara Signifikan: Peringatan umumnya diberikan dalam situasi di mana pelanggaran tidak merugikan pihak lain secara substansial atau tidak mengancam integritas profesi secara keseluruhan.

Tujuan dari peringatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi notaris untuk lebih berhati-hati dan memahami kesalahannya. Jika setelah mendapatkan peringatan, notaris kembali melakukan pelanggaran yang

serupa, sanksi yang lebih berat bisa dikenakan, seperti penangguhan, pencabutan izin, atau pemecatan dari jabatan notaris.

Secara umum, sanksi peringatan ini adalah upaya pembinaan dalam rangka menjaga profesionalisme dan integritas notaris dalam menjalankan tugasnya.

c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan

Sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan Notaris biasanya diberikan kepada seorang Notaris yang melanggar kode etik atau peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya yang bersifat sedang hingga berat. Sanksi ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan waktu bagi penyelidikan dan klarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan.

Secara umum, sanksi ini dapat diberikan dalam beberapa kondisi berikut:

- Pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.
- Pelanggaran terhadap kode etik profesi.
- Tindak pidana yang merugikan kepentingan umum atau merusak kepercayaan terhadap profesi notaris.
- Kelalaian atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai notaris.

Pemberhentian sementara biasanya bersifat sementara, untuk memberi waktu bagi proses hukum atau pemeriksaan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan. Setelah periode tersebut, notaris dapat dikembalikan ke dalam keanggotaan atau diberhentikan secara permanen, tergantung hasil penyelidikan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan Notaris tersebut.

d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;

Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah suatu tindakan resmi yang mengakhiri keanggotaan seorang notaris dalam organisasi tersebut dengan cara yang sopan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberhentian ini harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dan menghormati kode etik serta ketentuan yang berlaku di Ikatan Notaris Indonesia.

e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pemberhentian dengan tidak hormat dari ikatan notaris Indonesia dapat terjadi jika seorang notaris melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan yang ada, pemberhentian

dengan tidak hormat bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- Melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau masyarakat.
- Pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris.
- Melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan langsung dengan profesinya maupun yang tidak.
- Ketidakmampuan menjalankan tugas atau kewajiban sebagai notaris.

Pemberhentian ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima. Jika terbukti melanggar aturan, maka notaris tersebut bisa diberhentikan dengan tidak hormat, yang berarti ia tidak lagi memiliki hak untuk menjalankan profesi notaris di Indonesia.

Keputusan ini sangat serius karena pemberhentian dengan tidak hormat berdampak pada reputasi dan kelangsungan karier profesi tersebut.

Ketentuan lanjutan mengenai sanksi tersebut, diatur selanjutnya pada Pasal 6 sub Bab IV mengenai Sanksi antara lain :

2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

3) Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma Susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

4) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.

5) Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.

6) Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

7) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

8) Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Tata Cara Penegakan Kode Etik Notaris

Tata cara penegakan umumnya merujuk pada langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti untuk menegakkan hukum, aturan, atau kebijakan tertentu. Fungsi penegakan kode etik atau aturan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan khususnya dalam lingkup profesi, termasuk dalam hal ini profesi Notaris.

Penegakan kode etik Notaris adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa seorang Notaris menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam kode etik profesi Notaris.

- Bagian Pertama (Pengawasan)

  Pada Pasal 7 Kode Etik Notaris, dijabarkan bahwa:

  "Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

  a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
  b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
  c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat."

- Bagian Kedua (Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi)

  Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik Notaris di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Di dalam UU tersebut, profesi Notaris diatur dengan ketat, termasuk kewajiban untuk menjaga kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

1. Fakta Dugaan Pelanggaran

   Pada Pasal 8 Kode Etik Notaris, dijabarkan bahwa mengenai fakta dugaan pelanggaran dapat ditempuh mekanisme :

   1) Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan.
   2) Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Pasal 9 Kode Etik mengatur mengenai mekanisme pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama yaitu :

1) Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

3) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.

4) Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal6 Kode Etik.

5) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.

6) Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap

pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

7) Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

8) Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

9) Dalam hal keputusan Sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

10) Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:

a) Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
b) Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
c) Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.

11) Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan Keputusan dilakukan secara terbuka.
12) Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
13) Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
14) Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

3. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

   Pasal 10 mengatur secara spesifik pada tahapan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dimana :

   1) Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.
   2) Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
   3) Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
   4) Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang

mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

5) Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.

6) Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.

7) Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.

8) Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh

anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan.

9) Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10) Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat.
11) Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres.
12) Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam Kongres tersebut.

13) Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka Kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.
14) Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
15) Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal:
    a) Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
    b) Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;

c) Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.

Pasal 11 kemudian mengatur :

1) Ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dan orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.
2) Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik pada Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

- Bagian Ketiga (Pencatatan Atas Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik)

Pasal 12 Kode Etik Notaris secara spesifik membahas :

"Pengurus Pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

C. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan terbentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka otoritas pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa "pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Secara normatif, Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat (8), Kode Etik Notaris, merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang di bentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat Notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

1. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
2. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
3. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut mekanisme pembentukannya, Dewan kehormatan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan

kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris[50].

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Menurut anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia, dewan kehormatan pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari Notaris aktif, dan 3 (tiga) orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda Notaris. Dewan kehormatan wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota biasa dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Notaris aktif, dan 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda Notaris, dan dewan kehormatan daerah terdiri dari 3 (tiga) anggota biasa dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa

[50] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 199-200.

dari Notaris aktif, dan 1 (satu) orang sebanyak- banyaknya dari anggota biasa werda Notaris, sudah seharusnya dengan anggota yang telah dimilikinya dewan kehormatan dapat menindak Notaris- Notaris yang melanggar kode etik Notaris.

Dewan kehormatan dapat mencari fakta atau dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadinya pelanggaran kode etik[51].

Dalam kode etik diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh setiap Notaris. Apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik maka Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Secara sistematis, Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya.

[51] Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015

D. Tinjauan Umum tentang Biro Jasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biro jasa didefinisikan sebagai bagian dari instansi yang mengurusi suatu urusan[52]. Biro secara sederhana merupakan perangkat berupa perorangan atau sekelompok orang yang berkegiatan untuk mengurus urusan/pekerjaan tertentu. Dewasa ini, biro biasanya berbentuk sebuah badan usaha agar terlihat lebih berkompeten dalam menarik konsumen.

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, jasa adalah setiap tindakan perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud (*intagible*) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu[53]. Sementara menurut Vargo mendefinisikan jasa/layanan sebagai aplikasi khusus kompetensi (keterampilan dan pengetahuan), melalui perbuatan, proses, dan pertunjukan untuk kepentingan entitas lain atau entitas itu sendiri[54].

Jasa berbeda dengan barang, dimana pembuatan barang dilakukan melewati suatu proses produksi. Jasa dihasilkan dari pemberian manfaat sesuatu atau beberapa sarana maupun prasarana kepada pengguna jasa, dengan penyampaian tertentu dari pihak jasa. Dari beberapa definisi tersebut, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari.

---

[52] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Biro, https://kbbi.web.id/biro/, diakses pada 20 Januari 2025.

[53] Kotler, Amstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi ke-12, Jilid 1. Erlangga, Jakarta. hal. 12

[54] Vargo, and Lusch. 2004, 'The Four Services Marketing Myths: Remnants from Manufacturing Model', *Journal of Service Research 6* (4), hal. 324–35.

Jasa juga bukan merupakan barang, melainkan suatu proses atau aktivitas, dimana berbagai aktivitas tersebut tidak berwujud.

Biro jasa merupakan suatu layanan yang ditawarkan oleh lembaga profesional untuk membantu mendapatkan legalitas atau surat-surat penting. Pada umumnya cara kerja mereka adalah mempermudah birokrasi sehingga para klien tidak perlu mengeluarkan banyak waktu serta dana yang berlebih. Biro jasa bisa disebut lembaga/perusahaan yang memberikan layanan jasa non fisik/barang kepada pihak yang memerlukannya. Dan dalam hal ini biro dapat masuk kategori badan usaha maupun perorangan[55].

Biro jasa beroperasi sebagaimana layaknya perantara dalam mengurus urusan administratif, bisnis, atau keperluan lainnya. Layanan yang diberikan bisa sangat beragam, seperti konsultasi, pengurusan dokumen, perjalanan, atau berbagai keperluan lainnya yang memerlukan keahlian atau pengetahuan khusus. Biro jasa umumnya membantu mempermudah atau mempercepat proses yang rumit bagi individu atau perusahaan.

Umumnya, sebuah Biro jasa yang focus pada legalitas badan usaha, akan membantu klien untuk mengurus pembuatan Perseroan Terbatas (PT, PMA), CV, Firma, Yayasan maupun Koperasi, pengurusan SIUP, hingga pengurusan Akta Notaris dan surat-surat lainnya. Biasanya biro jasa akan meminta data data yang dibutuhkan kepada konsumen lalu akan meneruskan dokumen tersebut kepada pihak Notaris untuk dilanjutkan.

[55] Alexander, R, & Pamungkas A.S. . "Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Lokus Pengendalian dan Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan". *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*. Vol.1 Nomor 1 tahun 2019. hal 1-14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Fungsi Kode Etik Notaris Dalam Aspek Larangan Bekerjasama Dengan Biro Jasa.

Sebagai profesi yang sangat bersentuhan dengan banyak kepentingan masyarakat umum, Notaris menjadi salah satu profesi yang sangat menjanjikan dibanding beberapa profesi hukum lainnya. Lonjakan signifikan juga menuntut banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta membuka pendidikan magister kenotariatan bagi mahasiswa dan mahasiswi sarjana hukum yang ingin melanjutkan ke jenjang profesi Notaris.

Dewasa ini, jumlah Notaris melonjak cukup drastis dari tahun ke tahun. Berdasarkan keterangan dari Tri Firdaus Akbarsyah selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, bahwasanya jumlah Notaris berjumlah sekitar 21.000 (dua puluh satu ribu) orang yang tersebar diseluruh penjuru wilayah jabatan kerja diseluruh Indonesia[56].

Bertambahnya Notaris tentunya menimbulkan efek domino yang kerap kali mengarah ke sisi persaingan dalam profesi tersebut. Makin banyak jumlah Notaris dapat diartikan potensi mendapatkan klien makin berkurang karena banyaknya pilihan Notaris berikut pelayanan yang diberikan.

Persaingan dalam memberikan pelayanan jasa Notaris seringkali membuat oknum Notaris melanggar kode etik Notaris yang semestinya

[56] Kompas, Dian Ihsan, *Mahasiswa Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun*, https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271/mahasiswa-pendidikan-Notaris-butuh-waktu-15-tahun, diakses pada 2 Februari 2025

menjadi acuan dalam menjalankan profesinya. Pelanggaran yang dilakukan pun dapat diamati berdasarkan pelanggaran kecil hingga pelanggaran berat Seperti dalam ruang lingkup isu penelitian yang diangkat oleh Peneliti, bahwasanya terdapat oknum-oknum Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa yang menyediakan bantuan dalam membantu klien untuk mengurus pembuatan Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, Yayasan maupun Koperasi, pengurusan SIUP, hingga pengurusan Akta Notaris dan surat-surat lainnya. Banyak biro jasa yang mudah ditemui dalam iklan di media social seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter dan lain lain.

Padahal jika dikaji melalui aspek larangan yang terdapat kode etik Notaris, pada bab Larangan yang ada dalam Pasal 4 angka (4) menjabarkan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Menurut Dr. Sudirman, S.H., M.Kn, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, belum ditemui Notaris yang terbukti bekerjasama dengan biro jasa yang dalam perannya menjembatani fasilitas pembuatan akta akta Notaris hal ini ditenggarai sulit dibuktikan secara konkrit mengingat kegiatan kerjasama ini sangat sulit dideteksi[57]. Hal ini ditengarai karena Notaris yang membuat akta bisa saja mengelak bila akta Notaris yang dibuat merupakan pembuatan akta biasa dari klien yang datang

[57] Wawancara bersama Dr. Sudirman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, pada tanggal 2 Februari 2025.

berkonsultasi ke kantornya atau hanya referensi dari klien yang pernah menggunakan jasanya. Tapi dengan masifnya pengaruh biro biro jasa tersebut, dia meyakini potensi adanya Notaris yang bekerjasama dengan pihak tersebut masih ada.

Beliau menambahkan, kode etik Notaris yang ada mesti ada penyegaran dimana kompleksifitas permasalahan dan dinamika dalam profesi Notaris selalu mengikuti perkembangan zaman. Lanjutnya, kode etik Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Problematika mengenai kerjasama antara biro jasa dan Notaris menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi bilamana seorang Notaris tergiur dengan tawaran-tawaran pemasukan yang akan didapatkan dalam setiap pekerjaan yang diselesaikan. Tekanan persaingan serta tekanan ekonomi menjadi faktor mendasar yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama tersebut.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Andi Aulia, S.H., M.Kn., pelanggaran kode etik terakhir kali terjadi di tahun 2018, dan belum ada laporan spesifik yang terbukti untuk memeriksa Notaris yang bekerja sama dengan biro jasa. Ia menjelaskan biro jasa dan makelar makelar pembuatan akta Notaris, kerap menyasar Notaris Notaris yang baruu serta masih mempunyai skala pekerjaan relatif sedikit agar mudah tergiur. Skema pembagian yang ditawarkan juga masih rasional untuk diterima, dimana pada salah satu proposal yang pernah ia temukan, terdapat kesepakatan pembagian

fee sebesar 40% (empat puluh persen) kepada biro jasa pada setiap pekerjaan yang disepakati[58].

Sambungnya, profesi Notaris merupakan profesi yang berjuluk *Officium Nobile* atau profesi yang terhormat. Dimana Notaris dalam menjalankan marwahnya patut menjunjung tinggi independensi nya dan mandiri. Kode etik yang ada berfungsi dan berperan untuk melindungi kepentingan pihak dan menanggulangi konflik kepentingan terkait dalam pembuatan akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Penegakan kode etik juga sambungnya berkonotasi untuk mencegah penyalahgunaan jabatan oleh seorang Notaris dari Tindakan Tindakan yang demi kepentingan ekonomis dapat menghalalkan segala cara.

Dalam mekanismenya untuk mengatur setiap Notaris dalam menjalankan profesinya, kode etik tersebut tentunya merupakan kesepakatan perkumpulan yang mewadahi organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Jadi setiap Notaris yang tercatat sebagai anggota didalamnya, wajib untuk mematuhi kesepakatan tersebut.

Seperti yang dijabarkan dalam wawancara bersama Rayan Riadi, S.H. M.Kn, yang merupakan salah satu Notaris senior yang sudah berpraktek belasan tahun di Kota Kendari, ia menjelaskan bahwasanya kode etik Notaris dari sekian banyak fungsi dan peranannya, tidak boleh dikesampingkan salah satu unsur penting yakni mengatur hubungan sesama Notaris. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai faktor yang mencegah adanya

[58] Wawancara bersama Notaris Andi Aulia S.H., M.Kn., pada tanggal 14 Januari 2025.

persaingan yang tidak sehat antar sesama Notaris. Karena kerap kali ditemukan banyak oknum oknum Notaris yang rela memberikan harga jauh dibawah honorarium perkumpulan yang disepakati termasuk dalam ruang lingkup wilayah jabatan Kota Kendari[59].

Hasil dari beberapa wawancara dari narasumber diatas, Penulis mengambil Kesimpulan bahwa peran dan fungsi utama kode etik Notaris adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Integritas dan Profesionalisme

Kode etik Notaris memastikan bahwa seorang Notaris menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan sesuai dengan standar profesi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang sah. Menjaga integritas dan profesionalisme adalah upaya untuk selalu bertindak dengan jujur, transparan, dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai etika dan standar yang berlaku dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Integritas mengacu pada ketulusan dan kejujuran seseorang, di mana dia tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain atau melanggar prinsip moral, meskipun dalam keadaan yang sulit. Sementara itu, profesionalisme mencakup sikap yang penuh tanggung jawab, menghargai waktu dan hak orang lain, serta berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tertentu.

[59] Wawancara bersama Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn., pada tanggal 2 Februari 2025.

Kedua hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, hubungan yang sehat, dan kredibilitas dalam lingkungan kerja maupun sosial.

b. Melindungi Kepentingan Pihak Terkait

Kode etik mengatur bagaimana Notaris harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam melayani para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Hal ini membantu mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan salah satu pihak. berarti memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian dihormati dan dilindungi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terabaikan. Dalam konteks hukum, ini berarti memberi jaminan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan isi perjanjian atau transaksi yang dilakukan.

c. Menjamin Kualitas Pelayanan

Kode etik memberikan pedoman untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada klien, sehingga setiap akta yang dibuat memenuhi ketentuan hukum dan sah di mata hukum. Secara sederhana diartikan memastikan bahwa bentuk pelayanan akta notaris yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat memenuhi harapan atau kebutuhan penerima layanan. Ini mencakup segala aspek yang berhubungan dengan pelayanan, mulai dari proses, jasa, hingga interaksi antara klien dan Notaris, yang harus dilakukan dengan baik, efisien, dan memuaskan.

d. Menanggulangi Konflik Kepentingan

Kode etik menekankan pentingnya Notaris untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini untuk memastikan bahwa Notaris bertindak dengan penuh tanggung jawab. Selain itu menjaga agar keputusan atau tindakan yang diambil oleh Notaris tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain atau merusak objektivitas. Konflik kepentingan bisa terjadi ketika seseorang terlibat dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau profesionalnya berbenturan dengan kewajiban atau tanggung jawabnya yang lebih besar.

e. Mengatur Hubungan dengan Sesama Notaris

Kode etik juga mengatur bagaimana Notaris harus berinteraksi dengan kolega sesama Notaris, termasuk menjaga rasa saling menghormati dan tidak melakukan tindakan yang merugikan profesi. Hal diatas juga menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil di antara notaris dalam menjalankan profesinya. Persaingan sehat adalah yang didasarkan pada kualitas pelayanan, profesionalisme, dan pemenuhan standar yang tinggi. Namun, persaingan tidak sehat bisa terjadi apabila notaris melakukan praktik yang melanggar etika, seperti memberikan tarif tidak wajar, saling menjatuhkan, atau menawarkan layanan dengan cara yang merugikan kolega atau klien.

d. Mencegah Penyalahgunaan Jabatan

Kode etik berfungsi sebagai pengawasan internal untuk mencegah adanya penyalahgunaan jabatan oleh Notaris, seperti memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Upaya diatas untuk memastikan bahwa seorang notaris menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan hukum atau etika profesi. Penyalahgunaan jabatan oleh notaris dapat merusak integritas profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum secara keseluruhan.

Dengan adanya kode etik Notaris, profesi ini dapat terus berkembang dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan berbagai kepentingan yang memerlukan akta Notaris.

B. Hambatan Dan Kendala Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Bekerjasama Dengan Biro Jasa

Tawaran yang menggiurkan dari biro-biro jasa yang berkorelasi dengan banyaknya kuantitas pekerjaan kepada oknum Notaris tentunya kerap menggoyahkan kesadaran dan moralitas untuk menjalin kerjasama. Dapat ditemui diberbagai media sosial hingga marketplace, biro-biro jasa yang memberikan penawaran paket jaya layanan untuk mengurus akta akta Notaris, diikuti dengan promo hingga jaminan penyelesaian yang cukup cepat.

Masyarakat yang awam tentunya sangat mudah tergiur untuk menyerahkan kebutuhan akta Notaris kepada biro jasa ketimbang mesti bolak-balik ke kantor Notaris setempat.

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh biro jasa, menurut Sudirman., dikarenakan gaya hidup masyarakat yang cenderung awam terhadap urusan dengan notaris akan merasa kesulitan bila harus hadir ke suatu kantor notaris didaerahnya. Belum lagi masalah jarak dan akses, waktu dan kesempatan untuk berkonsultasi serta berkas yang mungkin sulit untuk dipenuhi ketimbang lewat jasa biro jasa. Terkait hambatan dan kendala dalam hal penegakan kode etik terhadap notaris notaris yang terindikasi dan terbukti melanggar kerjasama dengan biro jasa, dimulai dari peran Dewan Kehormatan Daerah yang menurutnya pasif dalam melakukan upaya pelacakan, dikarenakan penindakan hanya dapat dilakukan bila terdapat laporan, dan dikarenakan sifatnya internal perkumpulan, pelaporan tersebut hanya dapat dilakukan oleh notaris sejawat. [60]. Berbeda dengan unsur unsur yang berada di Majelis Pengawas Daerah yang dimana terdapat unsur Notaris, Pemerintah dan Ahli/Akademisi, yang karena terdapat unsur eksternal didalamnya, adanya aduan dan pelaporan tidak hanya terbatas dari unsur notaris saja atau dalam artian pihak yang dapat melaporkan bisa lebih banyak.

Tambahnya, beliau sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, juga menyoroti perlunya peran dari unsur Ikatan Notaris Indonesia baik ditingkat Pusat hingga ke Daerah untuk mengamati

[60] Wawancara bersama Dr. Sudirman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, pada tanggal 2 Februari 2025.

dan mengawasi biro biro jasa yang kerap kali melakukan promosinya di media sosial. Hal ini penting karena dalam melakukan kegiatan usahanya, seperti pembuatan akta pendirian perusahaan misalnya, terdapat peran seorang Notaris untuk membuat akta tersebut yang tentunya harus dikaji mekanisme pembuatan akta, proses penandatanganan, dan aspek aspek lainnya yang tidak boleh berbenturan dengan aturan normative dalam UUJN dan kode etik Notaris. Karena ada potensi pelanggaran bilamana biro jasa meminta minuta akta untuk ditandatangani bukan dihadapan Notaris atau dititipkan.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan penuturan Andi Hikma Wati, sebagai unsur didalam Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari, peran mereka terbatas karena mesti ada aduan lalu dilakukan pemeriksaan kepada seorang notaris yang diduga bekerjasama dengan biro jasa. Hal ini juga dapat menjadi kendala karena hal ini kerap bersinggungan dengan factor solidaritas sesama rekan notaris. Solidaritas tersebut tentunya melemahkan unsur penindakan bila tidak disesuaikan pada tempatnya, dimana karena factor relasi dan kedekatan emosional, pelanggaran yang dilakukan hanya dipandang sebagai urusan masing-masing notaris tanpa ditindak lebih lanjut[61].

Menurut Laode Muhammad Kurniawan Utomo, salah satu Notaris yang sempat ditawari kerjasama dengan biro jasa, menawarkan proposal sistem bagi hasil terhadap setiap pekerjaan yang diberikan, dengan besaran yang

[61] Wawancara bersama Notaris Andi Hikma Wati, S.H., M.Kn, sebagai anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 10 Januari 2025.

variatif seperti mekanisme pembagian tertentu bagi biro jasa[62]. Namun dibalik skema pembagian tersebut, terdapat aspek lain yang menjadi perhatian yaitu dimana honorarium yang ditawarkan oleh pihak biro jasa biasanya dibawah kesepakatan perkumpulan Notaris disebuah daerah.

Sambungnya, notaris dihadapkan pada posisi yang dilematis ketika tawaran dari biro jasa serta makelar pekerjaan seperti tersebut menawarkan kesepakatan untuk bekerjasama dalam waktu tertentu. Disatu sisi, terdapat kerisauan bilamana ada aduan dari Notaris lain terkait pelanggaran kode etik notaris, juga disisi lain mesti ada pemasukan yang sifatnya berkelanjutan. Unsur pemasukan ini tentunya sangat mempengaruhi keputusan seorang Notaris dalam mengambil keputusan dan kerjasama karena hal ini berkaitan langsung dengan pendapatan ekonomi yang berkorelasi langsung dengan biaya operasional sebuah kantor Notaris, gaji karyawan, dan biaya hidup Notaris tersebut. Unsur lain yang tak dapat dikesampingkan ialah ketika disuatu daerah sudah bermunculan belasan hingga puluhan kantor Notaris, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dari klien tentunya semakin sulit.

[62] Wawancara bersama Notaris Laode Muhammad Kurniawan Utomo, S.H., M.Kn, pada tanggal 2 Februari 2025.

Lampiran 1 : Contoh Penawaran Kerjasama Biro Jasa

Lampiran 1 : Contoh Penawaran Kerjasama Biro Jasa

Penegakan kode etik Notaris terhadap larangan bekerjasama dengan biro jasa dapat menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik dari segi internal maupun eksternal. Menurut pengamatan dan wawancara langsung dengan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari serta Notaris senior, berikut akan diuraikan beberapa hambatan penegakan kode etik Notaris yang secara subtansi mengenai larangan bekerjasama dengan biro jasa

dengan menggunakan kerangka pikir efektifitas penegakan hukum yang didalilkan oleh Lawrence M. Friedman :

a. Struktur Hukum

Struktur ini mencakup semua entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat, mengubah, dan menegakkan hukum. Ini juga mencakup aturan prosedural dan administratif yang mengatur bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam suatu masyarakat. Kaitannya dengan hambatan penegakan kode etik Notaris tersebut ialah :

1) Minimnya pengawasan, dimana dalam mekanismenya, pengawasan terhadap praktik Notaris mungkin tidak selalu efektif, sehingga beberapa Notaris yang melanggar kode etik tidak terdeteksi. Pengawasan yang lemah memberi celah bagi praktik yang tidak sesuai dengan norma dan kode etik. Peran Dewan Kehormatan terbatas hanya bilamana terdapat laporan dari pihak internal Notaris atau Majelis Pengawas bilamana pelanggaran dari sisi UUJN.
2) Keterbatasan Sanksi: Dalam beberapa kasus, sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum cukup tegas atau efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Jika sanksi yang diberikan terlalu ringan atau tidak konsisten, Notaris mungkin merasa bahwa melanggar aturan tidak akan membawa konsekuensi yang serius. Pelanggaran kerjasama dengan biro jasa dimaknai

pelanggaran yang ringan karena relatif tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Pelanggaran dimaksud hanya bersifat pelanggaran kemandirian dan independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam hal korelasi penegakan kode etik Notaris tentunya akan merujuk pada aturan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, peraturan pelaksanaannya, termasuk didalamnya mengenai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Secara substansial hambatan penegakan kode etik tersebut antara lain ;

1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang Kode Etik ; dimana tidak semua Notaris memiliki pemahaman yang mendalam atau konsisten tentang kode etik yang berlaku, termasuk larangan bekerjasama dengan biro jasa. Hal ini bisa menyebabkan adanya pelanggaran tanpa disadari. Mayoritas Notaris hanya berpedoman pada norma-norma yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris, padahal terdapat pula norma-norma profesi yang diatur pada kode etik Notaris yang semestinya dapat dimaknai sebagai aturan profesi yang wajib ditaati juga.

2) Dualitas Penegakan Kode Etik Notaris ; dimana seringkali antara Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah bersilang pendapat mengenai penegakan kode etik. Padahal secara implementasi Dewan Kehormatan terbatas menangani yang sifatnya internal, sedangkan Majelis Pengawas melakukan penegakan secara eksternal. Dewan Kehormatan yang berisi Notaris Notaris, dianggap dapat diintervensi dikarenakan tidak ada unsur eksternal seperti yang ada pada unsur Majelis Pengawas yang diisi dari unsur Kementerian Hukum dan HAM serta Akademisi. Dewan Kehormatan dianggap dapat memberikan sanksi paling minim akibat jalinan emosional dan sesama profesi yang akibatnya dapat menurunkan standar penegakan dalam pelanggaran kode etik, khususnya kerjasama dengan biro jasa tersebut.

c. Budaya Hukum

Tidak dapat dikesampingkan bahwa budaya hukum sangat berkorelasi dengan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial perihal bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakt, yang dalam penelitian ini dapat dikaji hambatan dalam penegakan kode etik Notaris yang antara lain :

1) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Kurangnya sosialisasi dan Edukasi mengenai pentingnya kode etik dan konsekuensi dari

pelanggaran terhadap kode etik dapat mengurangi kesadaran Notaris akan peran mereka dalam menjaga integritas profesi. Kurangnya partisipasi Notaris Notaris dalam kegiatan seminar dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) menjadi salah satu hambatan banyak Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Penegakan kode etik yang lebih kuat, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya kode etik dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini.

C. Penegakan Serta Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Larangan Bekerjasama Dengan Biro Jasa

Dengan banyaknya bermunculan biro jasa yang khususnya memberikan jasa pelayanan untuk pembuatan akta akta Notaris, seperti pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dan CV, tentunya terdapat oknum oknum Notaris yang bekerjasama dalam menjalankan kegiatan usaha biro jasa tersebut diberbagai daerah di Indonesia[63]. Hal ini kerap menjadi perbincangan hangat dan menjadi isu besar dikalangan organisasi Notaris. Oknum Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa tersebut saling menyembunyikan kesepakatan yang ada. Padahal bila dikaji secara logika hukum, segala kegiatan dari biro jasa tersebut tidak akan dapat berjalan bila legalitas pembuatan aktanya tidak dilakukan oleh pihak Notaris.

[63] Warta Pembaruan - Bekerjasama Dengan Biro Jasa Berkedok Virtual Ofice, Notaris Nurlisa Uke Desy Terancam Disanksi, https://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/bekerjasama-dengan-biro-jasa-berkedok.html#google_vignette. Diakses pada 5 Januari 2025.

Sudirman menjelaskan bahwa penegakan dan sanksi harus menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan untuk menjunjung tinggi kehormatan seorang Notaris dalam menjalankan profesinya[64]. Penegakan yang baik tanpa diikuti sanksi yang sesuai proporsinya hanyalah sebuah gertakan kecil yang tidak akan mempengaruhi hasrat seorang Notaris untuk tidak melanggar segala aturan yang ada dalam kode etik Notaris serta segala aturan yang terdapat dalam UUJN. Sebaliknya sanksi yang tegas sekalipun tanpa diikuti penegakan yang progresif serta sesuai mekanisme, tidak akan bermakna apapun untuk diterapkan kepada pihak pihak yang melanggar. Dampaknya, seorang Notaris tidak akan segan untuk melakulan hal hal yang melanggar batasannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Notaris. Sambungnya, pelanggaran dengan bekerjasama dengan pihak pihak seperti biro jasa atau makelar klien, tentunya membuat kemandirian seorang Notaris menurun, dan merendahkan martabat profesi karena hanya bergantungharus ada sinergi yang baik antara setiap unsur pada Ikatan Notaris Indonesia, Majelas Pengawas Notaris hingga Dewan Kehormatan Notaris dari lini Pusat hingga ke daerah agar fungsi pengawasan hingga penindakan dapat bernilai positif untuk diterapkan kepada setiap Notaris yang menjalankan profesinya.

Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia bilamana dapat membuktikan keterlibatan oknum Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa dalam mencari klien tentunya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam

[64] Wawancara bersama Dr. Sudirman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, pada tanggal 2 Februari 2025.

kode etik dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam proses penegakan kode etik serta pemberian sanksi, terdapat mekanisme yang diatur pada Pasal 9 Kode Etik Notaris yaitu :

(1) Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(2) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

(3) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali

selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.

(4) Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.

(6) Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

(7) Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya

dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

(8) Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada Notaris yang terbukti bekerjasama dengan biro jasa, Penulis mencoba melakukan kajian dengan pendekatan teori pertanggung jawaban hukum yang diuraikan oleh Hans Kelsen, bahwasanya teori pertanggung jawaban dalam hukum merupakan suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Secara sederhana dimana kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Bila dirunut secara normatif, pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran dari sebuah kesepakatan perkumpulan dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Dimana secara eksplisit larangan bekerjasama dengan biro jasa dan atau makelar tersebut diatur pada Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi :

”Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

(4). Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien."

Dalam penerapan sanksinya, pada Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris dijelaskan :

"Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

a) Teguran;

b) Peringatan;

c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;

d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;

e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan."

Kemudian pada angka (2) berbunyi :

"Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut".

Penulis mencermati kedua bunyi aturan diatas, dimana terdapat penegakan yang bersifat sistematis yaitu sanksi yang diberikan harus sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran Notaris tersebut. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik Notaris di Indonesia harus berkiblat pada

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. yang dalam aturan kode etik profesi Notaris diatur dengan ketat, termasuk kewajiban untuk menjaga kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dewan kehormatan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. Penegakan dan sanksi yang diberikan tentunya mesti subjektif dan objektif, dimana setiap penegakan dan sanksi yang berikan dapat dikategorikan seperti pelanggaran ringan, sedang hingga berat.

Menurut Andi Aulia, jika terdapat oknum Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam hal bekerjasama dengan biro jasa dalam mencari klien, maka pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan[65]. Kategori pelanggaran ringan biasanya berupa kelalaian atau kesalahan kecil yang tidak berdampak signifikan pada kredibilitas atau integritas profesi notaris.

[65] Wawancara bersama Notaris Andi Aulia, S.H., M.Kn, sebagai anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, pada tanggal 14 Januari 2025.

Andi Aulia menambahkan, pelanggaran ringan yang terjadi akibat adanya kerjasama antara oknum Notaris dan biro jasa dalam ranah mencari klien, sanksi awal yang dapat dikenakan tentunya sanksi teguran dan peringatan setelah meninjau kualitas pelanggaran yang dilakukan serta dampak bagi masyarakat serta bagi sesama rekan sejawat yang berada dalam naungan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia[66].

Berdasarkan pernyataan diatas, Penulis menyimpulkan dalam ranah pelanggaran kode etik terhadap Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat ringan, yang oleh karena hal tersebut, menurut hemat Penulis oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga peringatan. Dengan catatan bahwa oknum Notaris tersebut dalam menjalankan kerjasama dengan biro jasa tersebut pembuktian pelanggarannya bersifat minor atau kecil.

Pemberian sanksi berupa teguran dan peringatan diharapkan dapat memberikan *shock theraphy* dan sanksi moral, dimana dengan adanya sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah, oknum Notaris yang terlibat kerjasama dengan biro jasa akan menghentikan segala bentuk kerjasama dan melakukan fungsi jabatannya secara independen dan mandiri tanpa mengharapkan adanya pihak lain yang memberikan kuantitas pekerjaan yang signifikan dengan mengorbankan kaidah kaidah yang dilarang dalam kode etik Notaris tersebut.

[66] Wawancara bersama Notaris Andi Aulia, S.H., M.Kn, sebagai anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, pada tanggal 14 Januari 2025.

Konsekuensi ganti kerugian berpotensi bilamana terdapat dampak kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat seperti terdegradasinya akta menjadi akta dibawah tangan karena minuta akta dititipkan kepada pihak lain untuk ditanda tangani dan bukan dihadapan Notaris bersangkutan, yang otomatis Notaris tersebut mesti memberikan kompensasi kepada masyakarat tersebut. Hal ini diartikan bahwa klien tersebut bisa saja tidak menghadap langsung untuk bertanda tangan dihadapan Notaris melainkan dihadapan pihak biro jasa.

Padahal istilah menghadap di hadapan notaris merujuk pada situasi dimana seseorang bertemu dengan notaris untuk tujuan legal tertentu, sebagaimana diketahui pada penjelasan di atas bahwa notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk menyaksikan, mengesahkan, dan mencatat berbagai dikumen hukum dan transaksi. Makna menghadap di hadapan notaris sendiri adalah ketika seseorang hadir di hadapan notaris untuk menyatakan sesuatu seperti pernyataan atau deklarasi tertentu yang memerlukan pengesahan notaris untuk menjadi sah secara hukum. Konsep menghadap di hadapan notaris secara langsung atau fisik tertera di dalam UUJN karena sejatinya dalam aturan tersebutpun di dalamnya mengatur cara kerja, wewenang dan tugas notaris secara konvensional, seperti halnya dalam pembuatan akta autentik konsepsi menghadap secara fisik tertera di beberapa Pasal UUJN seperti Pasal 16 Ayat (1) huruf (m) yang menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Mekanisme pemberian sanksi lebih berat dapat diberikan bilamana oknum Notaris tersebut masih saja melanjutkan kerjasamanya meskipun telah mendapatkan peringatan dan teguran dari Dewan Kehormatan Daerah. Adanya indikasi pembangkangan terhadap norma norma yang diatur dalam kode etik Notaris seyogyanya dapat menjadi pertimbangan untuk memutus pemberian sanksi yang lebih berat seperti pemberhentian sementara dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia selayaknya skorsing untuk memberikan pembinaan kepada oknum Notaris tersebut.

Selanjutnya, hasil dari putusan pemberian sanksi tersebut disampaikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia agar dicatatkan dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemnbahasan pada Bab III, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kode Etik Notaris adalah seperangkat pedoman atau aturan yang mengatur perilaku, sikap, dan tindakan Notaris dalam menjalankan profesinya yang memiliki peran dan fungsi sangat penting dalam menjaga marwah profesi Notaris. Kode Etik Notaris di Indonesia diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan berlandaskan pada UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan lainnya yang terkait. Peran dan fungsi kode etik bagi Notaris mengenai larangan notaris bekerjasama dengan biro jasa dalam mencari klien, antara lain :
   a) Menjaga Integritas dan Profesionalisme;
   b) Melindungi Kepentingan Pihak Terkait;
   c) Menjamin Kualitas Pelayanan;
   d) Menanggulangi Konflik Kepentingan;
   e) Mengatur Hubungan dengan Sesama Notaris;
   f) Mencegah Penyalahgunaan Jabatan;
2. Penegakan kode etik Notaris terhadap larangan bekerjasama dengan biro jasa dapat menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik dari segi internal maupun eksternal. Dari hasil wawancara dan kajian

menggunakan kerangka pikir efektifitas penegakan hukum yang didalilkan oleh Lawrence M. Friedman dapat diidentifikasi beberapa faktor hambatan dan kendala, antara lain :

a) Pasifnya Peran Dewan Kehormatan Daerah
b) Perlunya pengamatan dan pengawasan kepada biro jasa oleh Ikatan Notaris Indonesia
c) Solidaritas dan Kedekatan Emosional sesama profesi Notaris dalam penindakan dan penegakan.
d) Keterbatasan dan Lemahnya Sanksi Kode Etik
e) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Kode Etik

3. Dewan kehormatan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal. Dalam ranah pelanggaran kode etik terhadap Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa dapat dijatuhi sanksi berdasarkan pertimbangan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut, dan berdasarkan hasil wawancara dan pendalaman pelanggaran, hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat ringan, yang oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga peringatan

B. Saran

1. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu satunya wadah dari organisasi profesi seyogyanya mencoba melakukan peninjauan dan pembaharuan dari Kode Etik Notaris yang terakhir diperbaharui kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Penguatan disiplin sanksi serta penegakan kode etik yang lebih tegas diyakini dapat meminimalisir pelanggaran kode etik di era digitalisasi dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh banyak Notaris di Indonesia yang semestinya dapat diakomodir sedemikian rupa agar profesi Notaris dapat terus melayani kepentingan masyarakat.
2. Pentingnya dilakukan edukasi secara terjadwal dan *sharing knowledge* melalui seminar-seminar kenotariatan agar kesadaran terhadap pentingnya menjaga harkat dan martabat profesi Notaris dengan menjalankan perintah kode etik secara menyeluruh diikuti peningkatan kualitas intelektualitas swdalam menjalankan profesi Notaris tersebut. Sinergi antar lembaga terkait seperti Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang bermitra dengan Notaris juga menjadi poin penting agar setiap Notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat bekerja lebih efektif dan efisien serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bagi Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari, dalam melaksanakan penegakan Kode Etik Notaris yang sifatnya internal perkumpulan, seyogyanya dapat membuat regulasi mengenai pengawasan terhadap Notaris-Notaris dalam periode tertentu yang bersifat tetap sehingga dapat berperan proaktif dalam melakukan pengawasan tanpa cenderung hanya

menunggu jika ada laporan atau aduan pelanggaran Kode Etik dan selain melakukan tindakan pengawasan preventif akan ada pula tindakan lebih lanjut terhadap dugaan terjadinya pelanggaran tersebut. Selanjutnya sebaiknya Dewan Kehormatan melakukan koordinasi dengan Pengurus INI untuk menangani setiap kendala yang ada khususnya kendala yang berasal dari dalam Dewan Kehormatan Daerah itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali. Achmad, (2013), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Nata. Abuddin, (2012), *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Saputro. Anke Dwi, (2008), *Jati Diri Notaris Indonesia, Sekarang dan di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, .

G. Anshori, A., (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* Cetakan Pertama, Tim UII Press, Yogyakarta.

Rato, Dominikus. (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,.

Freddy Harris dan Leny Helena, (2017), *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta.

Anand. Ghansham, (2018), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Tobing. G.H.S. Lumban, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Gunther Teubner, Subtantive and Reflexsive Elements in Modern Law, Law and and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Adjie. Habib, (2008), *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.

--------, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Kelsen. Hans, (2007), *General Theory Of Law and State,Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta,

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas, Jakarta.

Wiranata. I Gede AB, (2017), "*Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung.

Irwansyah, Prof. Dr, (2020), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Suparno. I, (2003), *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie. Jimly dan M. Ali Safa'at, (2012), *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, *Cet. ke-2*, Konstitusi Press, Jakarta.

Efendi. Jonaedi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.

Kotler, Amstrong. (2001). *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi ke-12, Jilid 1. Erlangga, Jakarta.

Friedman. Lawrence M., (2013), *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial), Nusa Media, Jakarta.

Tedjosaputro. Liliana, (1995), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Bandung.

Apeldoorn. L.J van, dalam Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung.

Fajar. Mukti dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008), *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu Sekarang Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Marzuki. Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

HR. Ridwan, (2016), *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Pound. Roscoe, (1996), *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta

H.S. Salim, (2018), *Peraturan Jabatan Notaris,* Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto .Soerjono, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Purba. Sukaman, et al, (2020), *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Medan. hal. 40.

Hartanti. Sulihandari dan Rifani Nisya, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Supriadi, S. H. (2023), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali. Zamaludin, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alexander, R, & Pamungkas A.S. . "Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Lokus Pengendalian dan Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan". *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*. Vol.1 Nomor 1 tahun 2019.

Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas, 2022, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Volume 15 Nomor 1.

Dany Rimawan dan Faisal Santiago. 2022. Juridicial Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries. In Proceedings ICLSSEE 2022, April 16, Semarang.

Daly Erni, "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10 Nomor 7 Tahun 2022.

Habib Adjie, 2017, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 16 Nomor 2.

Laurensius Arliman S, 2015, "Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Yuridika*, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.

Urbanus Ura Weruin, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.

Widianti, F. D, 2022. "Dampak globalisasi di negara Indonesia", *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*,Volume 2 Nomor 1.

Vargo, and Lusch. 2004, 'The Four Services Marketing Myths: Remnants from Manufacturing Model', *Journal of Service Research 6* (4.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, (29-30 Mei 2015).

4. Website dan Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia - Biro, https://kbbi.web.id/biro/

Kamus Besar Bahasa Indonesia – Etik, https://kbbi.web.id/etik/

Kamus Besar Bahasa Indonesia - Penelitian , https://kbbi.web.id/penelitian/

Kompas, Mahasiswa Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun,https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271/mahasiswa-pendidikan-Notaris-butuh-waktu-15-tahun/

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia – Sejarah INI, https://ini.id/sejarah-ini

Primacom - Perbedaan Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital, www.primacom/perbedaan_digitasasi_digitalisasi_dan_transformasi_digital/